



PUTUSAN

Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PULAU PUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Siguntur/07 Juli 1960, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

XXXX, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir, Payakumbuh/23 Agustus 1961, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat kediaman di Lapau Barkah Maytu, di XXXX, Provinsi Sumatera Barat, Nomor HP: XXXX, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 April 1987 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Desa Kampung Baru

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :XXXX, tanggal 23 September 2024;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon sering berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir Pemohon dan Termohon pindah ke rumah warisan orang tua Pemohon, di XXXX, Pemohon dan Termohon sudah membina rumah tangga kurang lebih 35 (tiga puluh lima) tahun lamanya, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Status pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan, perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama,
 - a. XXXX, tempat tanggal lahir Pariaman/27 Desember 1987, jenis kelamin perempuan, umur 36 tahun, (sudah berkeluarga);
 - b. XXXX, tempat tanggal lahir Padang/2 Februari 1993, jenis kelamin perempuan, umur 31 tahun, (sudah berkeluarga);
 - c. XXXX, tempat tanggal lahir Padang/06 Juli 1996, jenis kelamin perempuan, umur 28 tahun, (sudah berkeluarga);
4. Bahwa Pemohon selama berumah tangga dengan Termohon, bekerja sebagai Pensiunan PNS, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah);
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga;
 - b. Bahwa Termohon kurang berkomunikasi karena Termohon memiliki kesibukan tidak menentu;
 - c. Bahwa Termohon lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan Pemohon;
 - d. Bahwa Termohon sering mengungkit masa lalu dan menuduh Pemohon yang tidak jelas;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Termohon selama berpisah dengan Pemohon, Termohon yang memegang ATM dan mengambil uang Pensiunan Pemohon;
- f. Bahwa Termohon kurang pelayanannya kepada Pemohon, seperti pergaulan layaknya suami istri dan menghidangkan makanan;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir tahun 2022 disebabkan karena Termohon sering menuduh dan mengungkit-ungkit masa lalu Pemohon, Termohon juga menghasut anak-anak, sehingga anak-anak Pemohon dan Termohon ikut campur bukan menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon. Pemohon sudah menjelaskan kepada Termohon dan anak-anak. Sehingga Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama (rumah warisan orang tua Termohon), dengan membawa semua peralatan rumah tangga milik bersama dan Termohon meninggalkan Pemohon. Pada saat itu Termohon langsung pergi ke rumah milik bersama antara Pemohon dan Termohon di Lapau Barkah Maytu, di XXXX. Sedangkan Termohon masih tinggal di rumah wasiat orang tua Termohon di XXXX, sampai sekarang Pemohon hanya berkomunikasi dengan anak Pemohon dan Termohon, sedangkan dengan Termohon tidak ada;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya sampai sekarang;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, permohonan Pemohon kiranya telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa hak hak Termohon pasca perceraian,
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **XXXX** untuk menjatuhkan **talak satu raj'i** terhadap Termohon **XXXX** di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah nyata hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Yolanda Putri, S.H sebagaimana laporan tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 09 Oktober 2024 2022 yang isinya sebagai berikut:

Bahwa apabila pengajuan perceraian dikabulkan maka Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa :

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
2. Mut'ah Sejumlah Rp. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
3. Nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Bahwa Termohon pada pokoknya membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Bahwa karena dalil Permohonan Pemohon sudah dibenarkan dan tidak dibantah maka proses jawab menjawab telah selesai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi Duplikat Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, pada tanggal 23 September 2024 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan membenarkannya

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **XXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Keponakan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal setelah menikah, dan saksi mengetahui terakhir membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di XXXX, Propinsi Sumatera Barat;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak,;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi mengetahui dari pengaduan Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2023, yang hingga sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun di mana Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena saksi tidak tahu;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak lebih dari satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **XXXX**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXX, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman dekat Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri suami isteri yang sah, namun saksi tidak mengetahui kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat kediaman bersama, dan terakhir diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di XXXX, Propinsi Sumatera Barat;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak,;
- Bahwa, Pemohon sebagai Pensiunan PNS, dengan Penghasilan kurang lebih perbulan sejumlah Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus rupiah);
- saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti saksi yang diajukan Pemohon, sementara Termohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi saksi Pemohon

Bahwa Termohon tidak akan mengajukan alat bukti melainkan mencukupkan dengan bukti bukti yang diajukan Pemohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon tidak keberatan dengan perceraianya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Yolanda Putri, S.H sebagaimana laporan tanggal 09 Oktober 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 09 Oktober 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku kepala keluarga, Termohon kurang berkomunikasi, Termohon lebih mementingkan diri sendiri, Termohon sering mengungkit masa lalu dan menuduh tidak jelas, dan Termohon kurang dalam memberikan pelayanan terhadap Pemohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama satu tahun enam bulan lamanya hingga sekarang dan

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sekalipun seluruh dalil permohonan Pemohon diakui dan dibenarkan namun oleh karena perkara *aquo* menyangkut perceraian yang tidak tunduk terhadap kesepakatan, maka hakim tetap membebani pembuktian kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nasegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 11 April 1987, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 April 1987 di KUA Sijunjung Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga, Termohon kurang berkomunikasi, karena Termohon memiliki kesibukan tidak menentu, Termohon lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan Pemohon, Termohon sering mengungkit masa lalu dan menuduh Pemohon yang tidak jelas, Termohon selama berpisah dengan Pemohon, Termohon yang memegang ATM dan mengambil uang Pensiunan Pemohon dan Termohon kurang pelayanannya kepada Pemohon, seperti pergaulan layaknya suami istri dan menghadirkan makanan;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun 6 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj



Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, gugatan/permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 1 huruf b), perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj’i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj’i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj’i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 09 Oktober 2024 dan Pemohon dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan disetujui oleh Termohon, yang pada pokoknya isi kesepakatan tersebut adalah Pemohon dan Termohon mohon kepada Hakim agar menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar dan pertimbangan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa “Materi perundingan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.”

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan bila perceraianya dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal akhir tahun 2022, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXX) di muka sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
 - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
 - 3.3. Nafkah lampau sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Pulau Punjung pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Iqbal Kadafi, S.H., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H.Idris Latif, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik ;

Hakim Ketua

TTD

Iqbal Kadafi, S.H., M.H

Panitera Pengganti

TTD

H.Idris Latif, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|----------------|---|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 284/Pdt.G/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	:	Rp.	14.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)